



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat als Lingling Bin Mumuh Alm
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sadang Rt. 03/06 Desa Cibeusi Kec.
Jatinangor Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rahmat als Lingling Bin Mumuh Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Murshal Senjaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H. dkk pada Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Smd ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 124 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) dari dakwaan PRIMAIR Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menyatakan terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 122 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan 3 (tiga) bulan penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik bening berisikan bahan putih Narkotika jenis Suboxone;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone;
- 1 (satu) buah handphone merk evercross warna putih hijau hitam;
- 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bekas wadah rokok warna merah;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Bunderan Cibiru Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, oleh karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa sedang dirumahnya kemudian datang teman terdakwa bernama Sdr. FAANG (Belum Tertangkap dan Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis suboxone kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, kemudian melalui 1 (satu) buah handphone merk evercross warna putih hijau hitam miliknya terdakwa menghubungi Sdr. DADAN (Belum

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap dan Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis suboxone yang kemudian Sdr. DADAN menjawab bahwa Narkotika jenis suboxone yang terdakwa pesan tersedia/ada, kemudian terdakwa dan Sdr. DADAN sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ditempat yang sama.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib diHalte dipinggir Jalan Raya Bunderan Cibiru Bandung terdakwa bertemu Sdr. DADAN dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis suboxone, terdakwa membeli dan menerima sebanyak 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud sebanyak 2 (dua) butir akan terdakwa serahkan kepada Sdr. FAANG yang akan dijual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan yang 1 (satu) butirnya untuk stok terdakwa jika stok penjualan Narkotika jenis suboxone terdakwa telah habis.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya Dusun Sadang Rt.03/06 Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, dan sesampainya di rumah, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG,S.Pd dan saksi YOYO RUHYANA yang merupakan petugas BNN Kabupaten Sumedang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone yang disimpan didalam tas selendang kecil warna hitam yang dibawa terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisikan Narkotika jenis suboxone didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah yang ada didalam kamar tidur yang ditempati terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri untuk diedarkan/dijual kepada pembeli disekitar daerah jatinangor kabupaten sumedang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kab. Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis suboxone tersebut untuk yang sudah menjadi pecahan/ serbuk kecil didalam plastik bening tersebut dari 1 (satu) butir menjadi Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) yang modal awalnya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan jika terdakwa menjual dalam bentuk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet/butiran yang utuh terdakwa jual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang modal awalnya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima Narkotika jenis suboxone tersebut.

- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI** dikantor BNN Kabupaten Sumedang berupa 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk/potongan Narkotika jenis Suboxone dan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Suboxone, Hasil timbangan BNN Kab. Sumedang dan Laboratorium yaitu :Ditimbang dikantor BNN Kab. Sumedang dengan Bruto 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram), sedangkan Hasil dari Laboratorium BNN Lido Bogor berat bersihnya/Netto 1,4656 gr (satu koma empat enam lima enam), Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sumedang No:B-02 /M.2.22./Enz.1/01/2020, tertanggal 04 Januari 2021 yang menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) sebanyak : 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Suboxone dan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Suboxone dengan jumlah berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram. dan berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS** Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Nomor : 210 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 Desember 2020.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Pecahan tablet warna putih No.1, Tablet warna putih bentuk segi enam logo N8 No.2 dan Tablet warna putih bentuk segi enam logo N8 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung **Buprenorfina : 21-siklopropil-7-@-[(S)-1 hidroksi-1,2,2-trimetilpropil-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina** dan terdaftar dalam **Golongan III** Nomor urut **11** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM)**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sadang Rt. 03/06 Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi NANANG, S.Pd dan saksi YOYO RUHYANA yang merupakan petugas BNN Kabupaten Sumedang menerima informasi dari warga masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang bernama LINGLING yang mengedarkan Narkotika jenis suboxone dirumahnya Dusun Sadang Rt. 03/06 Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, kemudian berbekal informasi tersebut saksi NANANG, S.Pd dan saksi YOYO RUHYANA melaksanakan giat penyelidikan disekitar rumah yang dipakai untuk mengedarkan Narkotika jenis suboxone yang waktu itu diketahui targetnya masih bernama LINGLING dan kurang lebih selama 1 (satu) Bulan lebih melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) bahkan sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli tester kepadanya melalui informan yang merupakan masyarakat sekitar rumah terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) yang menurut masyarakat sudah tidak nyaman dan merasa terganggu atas keberadaan terdakwa dan informasi yang didapat menjelang tahun baru terdakwa akan menyediakan Narkotika jenis suboxone dalam jumlah banyak
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi NANANG, S.Pd, saksi YOYO RUHYANA dan rekan-rekan dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Sumedang melakukan penggerebekan kerumah yang ditempati terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) namun terdakwa sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi NANANG, S.Pd, saksi YOYO RUHYANA dan rekan-rekan menunggu terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) datang kerumahnya, kemudian sekira

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumahnya dan segera dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone yang disimpan didalam tas selendang kecil warna hitam yang dibawa terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisikan Narkotika jenis suboxone didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah yang ada didalam kamar tidur yang ditempati terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm), selanjutnya terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) dilakukan introgasi dan mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri untuk diedarkan/dijual kepada pembeli disekitar daerah jatinangor kabupaten sumedang, selanjutnya terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) dan barang bukti dibawa kekantor BNN Kab. Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) tidak ada mempunyai ijin pihak yang berwenang saat menguasai atau menyimpan narkotika jenis Suboxone tersebut
- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI** dikantor BNN Kabupaten Sumedang berupa 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk/potongan Narkotika jenis Suboxone dan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Suboxone, Hasil timbangan BNN Kab. Sumedang dan Laboratorium yaitu : **Ditimbang dikantor BNN Kab. Sumedang dengan Bruto 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram)**, sedangkan **Hasil dari Laboratorium BNN Lido Bogor berat bersihnya/Netto 1,4656 gr (satu koma empat enam lima enam)**, Berdasarkan **Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sumedang No:B-02 /M.2.22./Enz.1/01/2020, tertanggal 04 Januari 2021 yang menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) sebanyak : 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Suboxone dan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Suboxone dengan jumlah berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.** dan berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS** Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 210 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 Desember 2020.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Pecahan tablet warna putih No.1, Tablet warna putih bentuk segi enam logo N8 No.2 dan Tablet warna putih bentuk segi enam logo N8 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung **Buprenorfina : 21-siklopropil-7-@-[(S)-1 hidroksi-1,2,2-trimetilpropil-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina** dan terdaftar dalam **Golongan III** Nomor urut **11** lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa **RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA NANANG, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT als LINGLING bin MUMUH (alm) karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis suboxone yang terjadi di rumah terdakwa sendiri di Dusun Sadang, Rt 03/06, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa saksi bersama saksi YOYO RUHYANA dan rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT als LINGLING bin MUMUH (alm) pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sadang, Rt 03/06, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal saksi dan saksi YOYO RUHYANA yang merupakan petugas BNN Kabupaten Sumedang menerima informasi dari warga masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang bernama LINGLING yang mengedarkan Narkotika jenis suboxone dirumahnya Dusun Sadang Rt. 03/06 Desa Cibeusi Kec.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinangor Kab. Sumedang, kemudian berbekal informasi tersebut saksi dan saksi YOYO RUHYANA melaksanakan giat penyelidikan disekitar rumah yang dipakai untuk mengedarkan Narkotika jenis suboxone yang waktu itu diketahui targetnya masih bernama LINGLING dan kurang lebih selama 1 (satu) Bulan lebih melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) bahkan sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli tester kepadanya melalui informan yang merupakan masyarakat sekitar rumah terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) yang menurut masyarakat sudah tidak nyaman dan merasa terganggu atas keberadaan terdakwa dan informasi yang didapat menjelang tahun baru terdakwa akan menyediakan Narkotika jenis suboxone dalam jumlah banyak ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi YOYO RUHYANA dan rekan-rekan dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Sumedang melakukan penggerebekan kerumah yang ditempati terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) namun terdakwa sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi bersama saksi YOYO RUHYANA dan rekan-rekan menunggu terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) datang kerumahnya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumahnya dan segera dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone yang disimpan didalam tas selendang kecil warna hitam yang dibawa terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisikan Narkotika jenis suboxone didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah yang ada didalam kamar tidur yang ditempati terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm), selanjutnya terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) dilakukan interogasi dan mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri untuk diedarkan/dijual kepada pembeli disekitar daerah jatinangor kabupaten sumedang, selanjutnya terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) dan barang bukti dibawa kekantor BNN Kab. Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengakui mendapatkan Narkotika jenis suboxone tersebut dari Sdr. DADAN (belum tertangkap) yang beralamat di daerah Arcamanik Bandung namun terdakwa tidak mengetahui persis rumah Sdr. DADAN (belum tertangkap) tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis suboxone dari Sdr. DADAN (belum tertangkap) pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, sekira pukul 13.00 Wib yang terdakwa terima/ambil di Bunderan Cibiru Bandung dengan Harga perbutirnya yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui selain yang 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone yang dibeli dari Sdr. DADAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya telah membeli Narkotika jenis suboxone kepada Sdr. DADAN (belum tertangkap) pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 15.00 Wib yang terdakwa terima juga di Bunderan Cibiru Bandung sebanyak 1.5 Butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa pisah-pisahkan menjadi 17 (tujuh belas) paket/bungkus yang ada didalam plastik bening ;Bahwa maksud dan tujuan terdakwa setelah memisahkan/memotong-motong Narkotika jenis suboxone tersebut adalah untuk diedarkannya ke teman-temannya yang membutuhkan serta kesiapa saja yang datang untuk membeli kerumah terdakwa semuanya dijual dan layani ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui target konsumen yang menjadi pembeli Narkotika jenis suboxone tersebut awalnya yaitu teman-teman dekatnya namun seiring berjalannya waktu siapapun, bahkan yang tidak kenalpun terdakwa berikan juga yang penting membeli Narkotika jenis suboxone yang ia jual tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis suboxone dalam bentuk butiran seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbutirnya dengan modal awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang sudah dipotong-potong terdakwa jual bervariasi mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Tergantung banyak isi didalam plastik beningnya ;
- Bahwa uang yang dipakai olehnya untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis suboxone tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa benar mengakui bahwa ia mengedarkan Narkotika jenis suboxone tersebut sendirian dan tidak dibantu oleh teman-temannya ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain dari Sdr. DADAN (belum tertangkap) juga pernah membeli Narkotika dari Sdr. ADOL (belum tertangkap) ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alasannya mengedarkan Narkotika jenis suboxone tersebut karena keuntungannya besar serta pemasarannya mudah ;
 - Bahwa cara terdakwa memasarkan Narkotika jenis suboxone tersebut dengan cara awalnya memasarkan di medsos dengan mengirimkan kata-kata "READY" dan teman-temannya mengerti bahwa terdakwa menjual Narkotika yang kemudian teman-temannya tersebut memberitahukan kembali ke teman-teman yang lainnya sampai kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang kemudian menjadi pembelinya ;
 - Bahwa terdakwa bukan sebagai pasien yang seharusnya memerlukan pengobatan melalui Narkotika golongan III Jenis suboxone yang berpungsi sebagai terapi untuk mengobati kecanduan Narkotika golongan III jenis morfin namun benar sebagai pengedar yang mencari keuntungan semata ;
 - Bahwa seluruh transaksi jual beli Narkotika jenis suboxone tersebut terdakwa lakukan dirumahnya sendiri, sehingga membuat resah para tetangganya dan melaporkan ke Kantor BNN Kabupaten Sumedang untuk dilakukan tindakan hukum ;
 - Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis suboxone sebanyak 3 (tiga) butir yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa/kuasai tersebut dan 17 (tujuhbelas) plastik bening berisikan Narkotika jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri ;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis suboxone tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Yoyo Ruhyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT als LINGLING bin MUMUH (alm) karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis suboxone yang terjadi di rumah terdakwa sendiri di Dusun Sadang, Rt 03/06, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa saksi bersama saksi NANANG, S.Pd dan rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT als LINGLING bin

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUMUH (alm) pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sadang, Rt 03/06, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal saksi dan saksi NANANG, S.Pd yang merupakan petugas BNN Kabupaten Sumedang menerima informasi dari warga masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang bernama LINGLING yang mengedarkan Narkotika jenis suboxone dirumahnya Dusun Sadang Rt. 03/06 Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, kemudian berbekal informasi tersebut saksi dan saksi YOYO RUHYANA melaksanakan giat penyelidikan disekitar rumah yang dipakai untuk mengedarkan Narkotika jenis suboxone yang waktu itu diketahui targetnya masih bernama LINGLING dan kurang lebih selama 1 (satu) Bulan lebih melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) bahkan sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli tester kepadanya melalui informan yang merupakan masyarakat sekitar rumah terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) yang menurut masyarakat sudah tidak nyaman dan merasa terganggu atas keberadaan terdakwa dan informasi yang didapat menjelang tahun baru terdakwa akan menyediakan Narkotika jenis suboxone dalam jumlah banyak ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi NANANG, S.Pd dan rekan-rekan dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Sumedang melakukan penggerebekan kerumah yang ditempati terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) namun terdakwa sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi bersama saksi NANANG, S.Pd dan rekan-rekan menunggu terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) datang kerumahnya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumahnya dan segera dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone yang disimpan didalam tas selendang kecil warna hitam yang dibawa terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisikan Narkotika jenis suboxone didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah yang ada didalam kamar tidur yang ditempati terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm), selanjutnya terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dilakukan interogasi dan mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri untuk diedarkan/dijual kepada pembeli disekitar daerah jatinangor kabupaten sumedang, selanjutnya terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kab. Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa terdakwa telah mengakui mendapatkan Narkotika jenis suboxone tersebut dari Sdr. DADAN (belum tertangkap) yang beralamat di daerah Arcamanik Bandung namun terdakwa tidak mengetahui persis rumah Sdr. DADAN (belum tertangkap) tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis suboxone dari Sdr. DADAN (belum tertangkap) pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, sekira pukul 13.00 Wib yang terdakwa terima/ambil di Bunderan Cibiru Bandung dengan Harga perbutirnya yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui selain yang 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone yang dibeli dari Sdr. DADAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya telah membeli Narkotika jenis suboxone kepada Sdr. DADAN (belum tertangkap) pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 15.00 Wib yang terdakwa terima juga di Bunderan Cibiru Bandung sebanyak 1.5 Butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa pisah-pisahkan menjadi 17 (tujuh belas) paket/bungkus yang ada didalam plastik bening ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa setelah memisahkan/memotong-motong Narkotika jenis suboxone tersebut adalah untuk diedarkannya ke teman-temannya yang membutuhkan serta kesiapa saja yang datang untuk membeli kerumah terdakwa semuanya dijual dan layani ;
- Bahwa terdakwa mengakui target konsumen yang menjadi pembeli Narkotika jenis suboxone tersebut awalnya yaitu teman-teman dekatnya namun seiring berjalannya waktu siapapun, bahkan yang tidak kenalpun terdakwa berikan juga yang penting membeli Narkotika jenis suboxone yang ia jual tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis suboxone dalam bentuk butiran seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbutirnya dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang sudah dipotong-potong terdakwa jual bervariasi mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Tergantung banyak isi didalam plastik beningnya ;

- Bahwa uang yang dipakai olehnya untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis suboxone tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa benar mengakui bahwa ia mengedarkan Narkoba jenis suboxone tersebut sendirian dan tidak dibantu oleh teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa selain dari Sdr. DADAN (belum tertangkap) juga pernah membeli Narkoba dari Sdr. ADOL (belum tertangkap) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alasannya mengedarkan Narkoba jenis suboxone tersebut karena keuntungannya besar serta pemasarannya mudah ;
- Bahwa cara terdakwa memasarkan Narkoba jenis suboxone tersebut dengan cara awalnya memasarkan di medsos dengan mengirimkan kata-kata "READY" dan teman-temannya mengerti bahwa terdakwa menjual Narkoba yang kemudian teman-temannya tersebut memberitahukan kembali ke teman-teman yang lainnya sampai kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang kemudian menjadi pembelinya ;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai pasien yang seharusnya memerlukan pengobatan melalui Narkoba golongan III Jenis suboxone yang berpungsi sebagai terapi untuk mengobati kecanduan Narkoba golongan III jenis morfin namun benar sebagai pengedar yang mencari keuntungan semata ;
- Bahwa seluruh transaksi jual beli Narkoba jenis suboxone tersebut terdakwa lakukan dirumahnya sendiri, sehingga membuat resah para tetangganya dan melaporkan ke Kantor BNN Kabupaten Sumedang untuk dilakukan tindakan hukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkoba jenis suboxone sebanyak 3 (tiga) butir yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa/kuasai tersebut dan 17 (tujuh belas) plastik bening berisikan Narkoba jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis suboxone tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 berawal terdakwa sedang dirumahnya kemudian datang teman terdakwa bernama Sdr. FAANG (Belum Tertangkap dan Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis suboxone kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, kemudian melalui 1 (satu) buah handphone merk evercross warna putih hijau hitam miliknya terdakwa menghubungi Sdr. DADAN (Belum Tertangkap dan Daptar Pencarian Orang) untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis suboxone yang kemudian Sdr. DADAN menjawab bahwa Narkotika jenis suboxone yang terdakwa pesan tersedia/ada, kemudian terdakwa dan Sdr. DADAN sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ditempat yang sama ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib diHalte dipinggir Jalan Raya Bunderan Cibiru Bandung terdakwa bertemu Sdr. DADAN dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis suboxone, terdakwa membeli dan menerima sebanyak 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud sebanyak 2 (dua) butir akan terdakwa serahkan kepada Sdr. FAANG yang akan dijual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan yang 1 (satu) butirnya untuk stok terdakwa jika stok penjualan Narkotika jenis suboxone terdakwa telah habis ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya Dusun Sadang Rt.03/06 Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, dan sesampainya dirumah, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG,S.Pd dan saksi YOYO RUHYANA yang merupakan petugas BNN Kabupaten Sumedang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone yang disimpan didalam tas selendang kecil warna hitam yang dibawa terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisikan Narkotika jenis suboxone didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah yang ada didalam kamar tidur yang ditempati terdakwa, selanjtnya terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri untuk diedarkan/dijual kepada pembeli disekitar daerah jatinangor kabupaten sumedang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor BNN Kab. Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis suboxone tersebut untuk yang sudah menjadi pecahan/ serbuk kecil didalam plastik bening tersebut dari 1

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir menjadi Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) yang modal awalnya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan jika terdakwa menjual dalam bentuk tablet/butiran yang utuh terdakwa jual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang modal awalnya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya ;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Sumedang tersebut terdakwa baru saja menerima dan membeli Narkotika jenis suboxone sebanyak 3 (tiga) butir dari Sdr. DADAN (belum tertangkap) ;
- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis suboxone yang ditemukan pada tas /kantong yang dikuasai terdakwa serta ditemukan didalam kamar tidur yang ditempati oleh terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa harga dari Narkotika jenis suboxone yang terdakwa beli dari Sdr. DADAN (belum tertangkap) tersebut yaitu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap butirnya ;
- Bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis suboxone sebanyak 3 (tiga) butir tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, sekira pukul 13.00 Wib yang terdakwa terima/ambil di bunderan Cibiru Bandung dari Sdr. DADAN (belum tertangkap), sedangkan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis suboxone yang sudah dipisah-pisahkan dan tersisa sebanyak 17 (tujuh belas) paket/bungkus didalam plastik bening tersebut pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 15.00 Wib ditempat yang sama yaitu di Bunderan Cibiru Bandung dari orang yang sama juga Sdr. DADAN (belum tertangkap) yang pada saat itu terdakwa menerima sebanyak 1.5(satu setengah butir) seharga Rp. 750.000,- (tujuhratus limapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap setelah menerima/membeli Narkotika jenis suboxone tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa pulang kerumah dan dipisah-pisahkan dipotong menjadi bagian kecil dan dimasukan kedalam plastik bening yang terdakwa lakukan dirumah sendiri dengan menggunakan pisau silet ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memisah-misahkan Narkotika jenis suboxone menjadi bagian kecil dan dimasukan kedalam plastik bening tersebut untuk diedarkan/dijual kepada teman-temannya serta kepada yang membutuhkan diwilayah Sumedang ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menawarkan Narkotika jenis suboxone kepada teman-temannya tersebut dengan sebelumnya mengirimkan pesan singkat melalui medsos Whatsapp (WA) yang isinya "READY" yang di artikan oleh terdakwa serta dimengerti oleh teman-temannya bahwa Narkotika jenis suboxone tersedia pada terdakwa ;
- Bahwa harga dari Narkotika jenis suboxone yang sudah terdakwa potong/potong menjadi serbuk/bagian kecil tersebut bervariasi mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk butiran/tablet yang masih utuh terdakwa menjualnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbutir/tablet ;
- Bahwa dalam transaksi jual beli Narkotika jenis suboxone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari Narkotika yang sudah dipisahkan menjadi bagian kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan dari penjualan yang masih utuh berupa Butir/tablet keuntungannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang dipakai oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis suboxone tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai pasien yang harus menerima pengobatan dari Narkotika golongan III jenis suboxone sebagai terapi untuk penyembuhan kecanduan Narkotika golongan III jenis Morfin, namun terdakwa hanya sebagai penyalahguna dan mencari keuntungan dari transaksi jual beli Narkotika jenis suboxone tersebut ;
- Bahwa terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) tidak ada mempunyai ijin pihak yang berwenang saat memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis Suboxone tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara:
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
 - **BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI** dikantor BNN Kabupaten Sumedang berupa 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk/potongan Narkotika jenis Suboxone dan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Suboxone, Hasil timbangan BNN Kab. Sumedang dan Laboratorium yaitu : **Ditimbang dikantor BNN Kab. Sumedang dengan Bruto 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram)**, sedangkan Hasil dari Laboratorium BNN Lido Bogor berat bersihnya/Netto **1,4656 gr (satu koma empat enam lima enam) ;**

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sumedang No:B- 02 /M.2.22./Enz.1/01/2020, tertanggal 04 Januari 2021 yang menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) sebanyak : 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Suboxone dan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Suboxone dengan jumlah berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram ;**
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Nomor : 210 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 Desember 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Pecahan tablet warna putih No.1, Tablet warna putih bentuk segi enam logo N8 No.2 dan Tablet warna putih bentuk segi enam logo N8 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Buprenorfina : 21-siklopropil-7-@-[(S)-1 hidroksi-1,2,2-trimetilpropil-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina dan terdaftar dalam Golongan III Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik bening berisikan bahan putih Narkotika jenis Suboxone ;
2. 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone ;
3. 1 (satu) buah handphone merk evercross warna putih hijau hitam ;
4. 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam ;
5. 1 (satu) buah kotak bekas wadah rokok warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi NANANG, S.Pd, saksi YOYO RUHYANA dan rekan-rekan dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Sumedang melakukan penggerebekan kerumah yang ditempati terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) namun terdakwa sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi NANANG, S.Pd, saksi YOYO RUHYANA dan rekan-rekan menunggu terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) datang kerumahnya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumahnya dan segera dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUMUH (Alm) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone yang disimpan didalam tas selendang kecil warna hitam yang dibawa terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisikan Narkotika jenis suboxone didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah yang ada didalam kamar tidur yang ditempati terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm), selanjutnya terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) dilakukan interogasi dan mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri untuk diedarkan/dijual kepada pembeli disekitar daerah jatinangor kabupaten sumedang, selanjutnya terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kab. Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) tidak ada mempunyai ijin pihak yang berwenang saat menguasai atau menyimpan narkotika jenis Suboxone tersebut ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI dikantor BNN Kabupaten Sumedang berupa 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk/potongan Narkotika jenis Suboxone dan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Suboxone, Hasil timbangan BNN Kab. Sumedang dan Laboratorium yaitu : Ditimbang dikantor BNN Kab. Sumedang dengan Bruto 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram), sedangkan Hasil dari Laboratorium BNN Lido Bogor berat bersihnya/Netto 1,4656 gr (satu koma empat enam lima enam) ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sumedang No:B- 02 /M.2.22./Enz.1/01/2020, tertanggal 04 Januari 2021 yang menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) sebanyak : 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Suboxone dan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Suboxone dengan jumlah berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Nomor : 210 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 Desember 2020.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Pecahan tablet warna putih No.1, Tablet warna putih bentuk segi enam logo N8 No.2 dan Tablet warna putih bentuk segi enam logo N8 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Buprenorfina : 21-siklopropil-7-@-[(S)-1 hidroksi-1,2,2-trimetilpropil-6,14-endo-entano-6,7,8,14 tetrahidro oripavina dan terdaftar dalam Golongan III Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III berupa suboxone ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban.

Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, Surat, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini ;
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar ;
- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa ;
- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa.

maka dalam hal ini jelas bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III berupa suboxone;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini juga disebut “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F. LAmintang,SH dalam bukunya ‘dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia’ (hal.354-355) Wdderrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum Obyektif ;
- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III. Adalah dirumuskan secara alternative artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur maka unsur tersebut dianggap telah terbukti, bahwa unsur yang paling sesuai dengan fakta persidangan adalah unsur membeli Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa definisi membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu dengan menukar (membayar) dengan uang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 berawal terdakwa sedang dirumahnya kemudian datang teman terdakwa bernama Sdr. FAANG (Belum Tertangkap dan Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis suboxone kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, kemudian melalui 1 (satu) buah handphone merk evercross warna putih hijau hitam miliknya terdakwa menghubungi Sdr. DADAN (Belum Tertangkap dan Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis suboxone yang kemudian Sdr. DADAN menjawab bahwa Narkotika jenis suboxone yang terdakwa pesan tersedia/ada, kemudian terdakwa dan Sdr. DADAN sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ditempat yang sama ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib diHalte dipinggir Jalan Raya Bunderan Cibiru Bandung terdakwa bertemu Sdr. DADAN dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis suboxone, terdakwa membeli dan menerima sebanyak 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud sebanyak 2 (dua) butir akan terdakwa serahkan kepada Sdr. FAANG yang akan dijual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbutir sedangkan yang 1 (satu) butirnya untuk stok terdakwa jika stok penjualan Narkotika jenis suboxone terdakwa telah habis ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya Dusun Sadang Rt.03/06 Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, dan sesampainya dirumah, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG,S.Pd dan saksi YOYO RUHYANA yang merupakan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNN Kabupaten Sumedang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone yang disimpan didalam tas selendang kecil warna hitam yang dibawa terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisikan Narkotika jenis suboxone didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah yang ada didalam kamar tidur yang ditempati terdakwa, selanjtnya terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri untuk diedarkan/dijual kepada pembeli disekitar daerah jatinangor kabupaten sumedang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kab. Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis suboxone tersebut untuk yang sudah menjadi pecahan/ serbuk kecil didalam plastik bening tersebut dari 1 (satu) butir menjadi Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) yang modal awalnya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan jika terdakwa menjual dalam bentuk tablet/butiran yang utuh terdakwa jual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang modal awalnya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima Narkotika jenis suboxone tersebut, namun keterangan terdakwa ini tidak didukung dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi dimana saksi-saksi memberikan keterangan di persidangan mengenai penangkapan terdakwa dan saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti kapan waktu dan tempat serta kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan unsur di atas, oleh karena hanya ada satu alat bukti maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan III” belum terbukti. Dengan tidak terbuktinya unsur-unsur di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum belum dapat dibuktikan juga karena unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pokoknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka sudah sepantasnya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka sudah sepantasnya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di unsur sebelumnya dan telah terpenuhi atas diri terdakwa maka secara mutatis mutandis unsur ini telah penuhi atas diri terdakwa dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh yang membawanya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang keterangan saksi-saksi di depan persidangan, yakni dengan memperhatikan keterangan saksi penangkap NANANG, S.Pd serta saksi penangkap YOYO RUHYANA yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh keterangan terdakwa serta bersesuaian dengan Penyitaan Barang bukti yang telah dilakukan, maka telah diperoleh fakta hukum di muka persidangan : Bahwa berawal saksi NANANG, S.Pd dan saksi YOYO RUHYANA yang merupakan petugas BNN Kabupaten Sumedang menerima informasi dari warga masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang bernama LINGLING yang mengedarkan Narkotika jenis suboxone dirumahnya Dusun Sadang Rt. 03/06 Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, kemudian berbekal informasi tersebut saksi NANANG, S.Pd dan saksi YOYO RUHYANA melaksanakan giat penyelidikan disekitar rumah yang dipakai untuk mengedarkan Narkotika jenis suboxone yang waktu itu diketahui targetnya masih bernama LINGLING dan kurang lebih selama 1 (satu) Bulan lebih melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) bahkan sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli tester kepadanya melalui informan yang merupakan masyarakat sekitar rumah terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) yang menurut masyarakat sudah tidak nyaman dan merasa terganggu atas keberadaan terdakwa dan informasi yang didapat menjelang tahun baru terdakwa akan menyediakan Narkotika jenis suboxone dalam jumlah banyak

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi NANANG, S.Pd, saksi YOYO RUHYANA dan rekan-rekan dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Sumedang melakukan penggerebekan kerumah yang ditempati terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) namun terdakwa sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi NANANG, S.Pd, saksi YOYO RUHYANA dan rekan-rekan menunggu terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) datang kerumahnya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumahnya dan segera dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone yang disimpan didalam tas selendang kecil warna hitam yang dibawa terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisikan Narkotika jenis suboxone didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah yang ada didalam kamar tidur yang ditempati terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm), selanjutnya terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) dilakukan interogasi dan mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis suboxone tersebut adalah miliknya sendiri untuk diedarkan/dijual kepada pembeli disekitar daerah jatinangor kabupaten sumedang, selanjutnya terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kab. Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (Alm) tidak ada mempunyai ijin pihak yang berwenang saat menguasai atau menyimpan narkotika jenis Suboxone tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa **BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI** dikantor BNN Kabupaten Sumedang berupa 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk/potongan Narkotika jenis Suboxone dan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Suboxone, Hasil timbangan BNN Kab. Sumedang dan Laboratorium yaitu : **Ditimbang dikantor BNN Kab. Sumedang dengan Bruto 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram)**, sedangkan Hasil dari Laboratorium BNN Lido Bogor berat bersihnya/Netto 1,4656 gr (satu koma empat enam lima enam), Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sumedang No:B- 02 /M.2.22./Enz.1/01/2020, tertanggal 04 Januari 2021 yang menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) sebanyak : 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Suboxone dan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Suboxone dengan **jumlah berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram**. dan berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS** Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Nomor : 210 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 Desember 2020. **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Pecahan tablet warna putih No.1, Tablet warna putih bentuk segi enam logo N8 No.2 dan Tablet warna putih bentuk segi enam logo N8 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buprenorfina : 21-siklopropil-7-@-[(S)-1 hidroksi-1,2,2-trimetilpropil-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina dan terdaftar dalam Golongan III Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III”** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 122 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdapat kumulatif pembedaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik bening berisikan bahan putih Narkotika jenis Suboxone ;
- 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan zat yang dilarang peredarannya dan dapat berbahaya bagi masyarakat maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk evercross warna putih hijau hitam ;
- 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak bekas wadah rokok warna merah;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya sehingga sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 122 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ALS LINGLING BIN MUMUH (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan 3 (tiga) bulan penjara ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) paket/bungkus plastik bening berisikan bahan putih Narkotika jenis Suboxone ;
- 3 (tiga) butir Narkotika jenis suboxone ;
- 1 (satu) buah handphone merk evercross warna putih hijau hitam ;
- 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak bekas wadah rokok warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Irnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)